



PUTUSAN
Nomor 829 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PANGIHUTAN SIBORO, bertempat tinggal di Perumahan Linda Regency 8, Nomor A5, Kecamatan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohanes Lie, S.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yohanes L, S.H., M.M., & Rekan, beralamat di Jalan HKSJ, Komplek AMD Permai, Blok C4, Nomor 105, RT.17, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ADARO INDONESIA, berkedudukan di Menara Karya Lantai 22-23, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kavling 1-2, Jakarta, diwakili oleh Priyadi dan Djohan Nurjadi selaku Presiden Direktur dan Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Teguh Budiarto, *Industrial Relations Section Head* PT Adaro Indonesia dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Hauling, Km.73 Wara, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya secara alternative;
2. Menyatakan prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ini tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menyatakan mempekerjakan kembali Penggugat dalam kedudukan semula dengan segala hak dan kewajibannya;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

1. Menyatakan adanya pemutusan hubungan kerja;
2. Menyatakan PHK sepihak karena itu dengan memberikan hak-haknya kepada Penggugat dari Tergugat sesuai Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat sebagai suatu yang merupakan kewajiban dan tuntutan hak dari Penggugat kepada Tergugat yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan dan Uang Penggantian Hak Cuti serta permohonan uang tunggu kerja dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon		
2 x 8 x Rp31.054.000,00		= Rp496.864.000,00
2. Uang Penghargaan Masa Kerja		
1x 3 x Rp31.054.000,00		= Rp 93.162.000,00
		= Rp590.026.000,00
3. Uang Penggantian Hak		
10/30 x Rp31.054.000,00		= Rp 10.351.333,00
Jumlah		= Rp600.377.333,00
4. Permohonan Uang Tunggu Kerja selama 6 bulan ke depan menunggu putusan:		
6 x 50% x Rp31.054.000,00 (upah)		= Rp 93.162.000,00
Total jumlah		= Rp693.539.300,00

Terbilang : enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat melakukan pembayaran uang tunggu kerja 50% selama proses Perselisihan Industrial ini selama 6 (enam) bulan ke depan sejak di PHK sepihak;
5. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan/sita eksekusi atas harta benda pihak Tergugat yang diajukan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terbukti telah melanggar Pasal 58 Ayat (3) Angka 17 PKB PT Adaro Indonesia Tahun 2022-2023;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Angka 17 PKB PT Adaro Indonesia Tahun 2022-2023;
4. Menyatakan secara hukum Surat Pemberitahuan PHK Nomor 3131/AI-HRGA/IX/2022, tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi karena PHK terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pemberitahuan PHK Nomor 3131/AI-HRGA/IX/2022, tanggal 14 September 2022;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt. Sus-Phi/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah secara hukum pembayaran Uang Penggantian Hak dan upah proporsional yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebesar Rp17.449.391,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian:

- Uang Penggantian Hak berupa
 - Cuti Istimewa (2 hari) = Rp 2.957.523,00
- Upah proporsional bulan September 2022 = Rp14.491.868,00
- Jumlah = Rp17.449.391,00

7. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyelesaikan segala kewajibannya terhadap Tergugat Rekonvensi;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik yang berupa perlawanan dan/atau bantahan (*verzet*), kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin ditolak dengan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Bjm tanggal 5 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 3131/AI-HRGA/IX/2022 tertanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 15 September 2022;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menyatakan Sah Secara Hukum pembayaran Uang Penggantian Hak dan Upah Proporsional yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi Kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp17.449.391,00 (tujuh belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah pada tanggal 23 September 2022;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp730.000,00 (tujuhratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 5 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/PHI.K/2023/PN Bjm *juncto* Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Penggugat) tersebut di atas untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt. Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Perkara Perdata Nomor 39/G.PHI-Sus/2022/PN.Bjm tertanggal 5 April 2023;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Atau

3. Menghukum Termohon kasasi/Tergugat untuk membayarkan Hak Pesangon dan Hak Penghargaan Masa Kerja dengan jumlah total sebesar Rp338.594.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung;

Atau Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Angka (17) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan Tergugat yaitu menggunakan fasilitas kendaraan A-147 milik Tergugat dari bulan Juni 2022 sampai dengan Agustus 2022 yang digunakan untuk kepentingan bisnis Penggugat sendiri dan merugikan perusahaan Tergugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan (4) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) *juncto* Pasal 52 Ayat (2) yaitu Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah;

Bahwa Tergugat terbukti pula telah membayar uang penggantian hak dan uang pisah kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga Penggugat tidak berhak lagi memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat dan benar menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PANGIHUTAN SIBORO tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt. Sus-Phi/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PANGIHUTAN SIBORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt. Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	:Rp 10.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	:Rp480.000,00+
Jumlah	:Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 829 K/Pdt.Sus-PHI/2023